PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH
D E S A B A N Y U U R I P
Sek. : Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESABANYUURIP

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);

b. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di daerah yang ditetapkan dengan Keputusan/Penetapan Pejabat Setingkat Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Banyuurip tentang Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Banyuurip

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6914);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga AdatDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos PelayananTerpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Desa Dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESABANYUURIPKECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Desa Banyuurip dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desaini.

KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas dan bertanggungjawab :

a. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
b. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum kelingkungan masyarakat;
c. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
d. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum
e. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuurip

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuurip
Pada Tanggal, 12 September 2025
KEPALA DESA BANYUURIP,

KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth :

1. Gubernur Jawa Timur
2. Bupati Gresik
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 06 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA BANYUURIP

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH DAN KABUPATEN GRESIK

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	IHSANUL HARIS, S.Pd	Kepala Desa
2.	SERKA ANTON RIFA'I	Bhabinsa
3.	AIPDA. YONES YUONO NOMO	Bhabinkamtibmas
4.	SUPANDI SHOFAR	Tokoh Agama/Masyarakat
5.	ILMAN ZIDNI, S. Pd.I	Tokoh Agama/Masyarakat

Daftar Kelompok Kadarkum

KELOMPOK KADARKUM TIRTA WIBAWA		
NO	**JABATAN**	**NAMA**
1	Ketua	M. BISRUL KHAFID, S. IP
2	Wakil Ketua	WANTIONO
3	Sekretaris	AHMAD MUHAMMAD ASHSHOFI
4	Anggota	1. MOHAMMAD KHIZAM, S. Pd.I 2. H. FAUZI 3. AHMAD FATICH. S, S. Pd.I 4. JAM'UL FAWAID, S. Pd 5. IDHAM KHOLID, S. Pd.I 6. ZULISFAROH, S. Pd 7. Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.I 8. AHYAR ROSYIDI AL FUTURI, S. Pd.I 9. ABDULLAH NAJIH 10. SYARIF ABDUR ROHMAN, SE

KEPALA DESA BANYUURIP,

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KEPALA DESA BANYUURIP

IHSANUL HARIS, S. Pd